



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap standar.
9. Petugas penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas:
 - a. SPPT PBB P2; dan/atau
 - b. SKPD PBB P2.
- (2) SKPD PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SPPT PBB P2. Pasal 3 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB P2.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
 - b. perorangan untuk SKPD PBB P2.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB P2 sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 yang diajukan keberatan; dan
 - b. surat keterangan Lurah Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
 - a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.
- (5) Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1). Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti resi pengiriman dari Kantor Pos.

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, ditetapkan oleh :

- a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB P2 yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, Dinas menerbitkan SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (6) SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (7) Bentuk dan isian Keputusan Bupati dan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara perorangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (8) Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
BUPATI KONAWE,






KERY SAIFUL KONGGOASA

Ditandatangani di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,


ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR 170

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADMINISTRASI	
3	BRAS / BAK / WAKIL KANTOR	
4	BAGIAN HUKUM	

(2) Menentukan dan mengisi Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
BUPATI KONAWAWE,




KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha

pada tanggal 14-7-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWAWE,



ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWAWE TAHUN 2014 NOMOR 170

Untuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 14-7-2014
BUPATI KONAWA,



KERY SAIFUL RONGGOASA

Diundangkan di Unaaha

pada tanggal 14-7-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA,



ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR 170

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 11 TAHUN 2014
TANGGAL 14-7-2014

A. Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan yang diajukan secara Perorangan Lampiran :

Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT PBB-P2
/SKPD PBB-P2

Unaha,

Kepada

Yth, Kepala Dinas pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe
di -
Unaha.

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
No Telepon/HP :

Sebagai wajib pajak/Kuasa WP*, atas objek pajak :

NOP/No SPPT :
Tipe Objek Pajak :
Letak/ Luas :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Jumlah Pajak Terutang :

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2 tahun pajak dengan alasan :

Menurut perhitungan kami ketentuan PBB P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi : x Rp. /m2 =Rp.
2. Bangunan : x Rp. /m2 = Rp.
3. NJOP : (1+2) = Rp.
4. NJOPTKP : = Rp.
5. NJOP untuk penghitungan PBB : =Rp.
6. PBB yang terutang : 0,1 atau 0,2 x NJOP =Rp.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :

- a. fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan;
- b. fotocopy KTP Wajib Pajak;

- c. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan;
- d. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat; dan

f. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa Setempat.
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Wajib pajak/kuasanya

.....

*)coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan isian formulir permohonan keberatan dan daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan secara kolektif

Lampiran :

Perihal : Keberatan atas SPPT PBB-P2
/SKPD PBB-P2

Unaaha ,.....

Kepada

Yth, Kepala Dinas pendapatan Daerah

Kabupaten Konawe

di --

Unaaha.

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2 Tahun di Desa/Kelurahan, setelah kami sampaikan ke warga masyarakat dan diteliti ternyata ada beberapa warga yang keberatan atas SPPT/SKPD PBB P2 untuk itu kami mengajukan keberatan secara kolektif dengan data sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen masing-masing wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- a. fotocopy SPPT PBB P2 yang diajukan keberatan;
 - b. fotocopy KTP Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
 - d. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - g. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat;
 - h. daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan; dan
- Untuk Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Desa / Kelurahan setempat
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Kepala Desa / Lurah

.....

BUPATI KONAWA,



KERY SAIFUL KONGGOASA

Bentuk dan isian Keputusan Bupati tentang keberatan

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)

NOMOR TANGGAL

BUPATI KONAWE,

- M enimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB P2/SKPD PBB P2, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Mengabulkan Sebagian /Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal...;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar :

a. Wajib Pajak :

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
 NOP/Nomor :
 Tanggal :
 Pajak Terutang :
 c. Objek Pajak :
 Alamat :
 Desa/Kel. :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Konawe

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.
 (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
 adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	
Menjadi	

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal
 BUPATI KONawe



KERY SAIFUL KONGGOASA

B. entuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE
NOMOR TAHUN
TENTANG
MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT P2/SKPD PBB P2*)
NOMOR.....TANGGAL

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/PD PBB P2*) Nomor.... Tanggal...;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor Tanggal... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar :

a. Wajib Pajak :

Nama :

NPWP :
 Alamat :
 b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
 NOP/Nomor :
 Tanggal :
 Pajak Terutang :
 c. Objek Pajak :
 Alamat :
 Desa/Kel. :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Konawe

KEDUA : Sesuaidengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.
 KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	
Menjadi	

KEEMPAT Keputusan Kepala ditetapkan. Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KONAWE

.....

 BUPATI KONAWE,
 KERY SAIFUL KONGGOASA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWA
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

Beberapa bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
TAHUN PAJAK
DESA..... KECAMATAN,
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor tanggal..... Tahun Pajaksebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomortanggal....., perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberian Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Tahun Pajak.. Desa.....Kecamatan

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Tahun Pajak.. Desa/ Kelurahan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,
KABUPATEN KONAWA,

